



PUTUSA N

Nomor : 66/ PID.Sus. / 2012 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : MUHAMAD RUSID ;-----

Tempat Lahir Sidoarjo ;-----

Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 12 Agustus 1977 ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Sementara Jl. Pemogan Gg.Taman No.20
Denpasar ;-----

Asal RT 02 RW 03 Desa Sidoarjo Kec.Waepanji

Kab. Lampung Selatan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Guru Agama ;-----

Pendidikan : S.M.A. ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan ;-----

1. Penyidik tidak ditahan ;-----

2. Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2012 No.B-1792/Ep/05/2012 sejak
tanggal 29 Mei 2012 s/d. 17 Juni 2012 ;



3. Pengadilan negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2012 No.646 / Tah.Hakim / Pen.Pid B / 2012 / PN Dps sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 12 Juli 2012;-
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Tanggal 9 Juli 2012; No.552/Tah.Ket.Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak Tanggal 13 Juli 2012 s/d 10 September 2012 ; -----
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 September 2012 No. 139/Pen.Pid/2012/PT.Dps. sejak tanggal 3 September 2012 s/d tanggal 2 Oktober 2012 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 147/Pen.Pid/2012/PT.Dps. sejak tanggal 3 Oktober 2012 s/d. Tanggal 1 Desember 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2012 Nomor : 552/Pid.B/2012/PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2012 NO.REG.PERK.: PDM -521 / DENPA.TPL/ 06 / 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD RUSID**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Majapahit Kuta depan Toko LKM Accesoris, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengemudikan kendaraan



bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, yakni korban LALU SONI GUNAWAN dan ASTRI RATMA DESI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Kuda DK 1097 CH bergerak dari arah Selatan ke Utara, lalu saat terdakwa melintas di Jalan Majapahit, terdakwa melihat ada tumpukan material berupa pasir dan genangan air pada sebelah kiri/barat jalan kemudian terdakwa menghindari genangan air dan pasir tersebut dengan mengambil haluan kanan, namun kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa terlalu ke kanan dan melewati garis tengah jalan, lalu tiba-tiba sebuah motor Honda plat DR 6376 BE yang dikendarai oleh korban Lalu Soni Gunawan membonceng Astri Ratma Desi bergerak dari arah Utara ke Selatan, dan terdakwa tidak bisa menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan tersebut sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor dan dibonceng terlempar ke sebelah kiri dan jatuh diatas aspal, sedangkan sepeda motor terperosot ke arah depan/selatan sejauh kurang lebih 14 meter;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Lalu Soni Gunawan mengalami patah tulang dan meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan hasil Visum et Repertum No: YM.01.06/IV.E.19.VEER/131/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dokter IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F. DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama LALU SONY GUNAWAN, dengan hasil pemeriksaan :--

- Luka-luka :



- Luka lecet pada bibir atas sisi dalam ;-----
- Luka terbuka pada dagu sisi kiri ;

- Luka lecet pada bahu kiri ;

- Luka memar pada dada kiri ;

- Luka lecet pada dada sebelah kiri ;-----

- Luka-luka lecet pada perut kanan bawah ;

- Luka-luka lecet pada perut kanan atas ;

- Luka-luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang ;

- Luka-luka lecet pada siku kiri ;

- Luka-luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang ;

- Luka-luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam ;
'-----
- Luka-luka lecet pada pangkal punggung jari telunjuk tangan kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka-luka lecet pada lengan atas kanan sisi dalam ;

- Luka-luka lecet pada siku kanan ;-----

- Luka-luka lecet pada pergelangan tangan kanan ;

- Luka-luka lecet pada punggung tangan kanan ;

- Luka-luka lecet pada telapak tangan kanan ;

- Luka lecet pada ibu jari ruas pertama tangan kanan ;

- Luka terbuka pada lutut kaki kanan ;-----

- Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan sisi depan ;

- Luka-luka lecet tepat pada pergelangan kaki kanan ;

- Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam ;-----

- Patah tulang ;-----

- Teraba patah tulang pada tulang lengan atas kiri sepertiga tengah ; -

Teraba patah tulang pada tulang paha kanan sepertiga atas ; -----



- Teraba patah tulang pada tulang iga kanan ruas ketiga, keempat dan kelima ;

Kesimpulan :-----

Pada jenazah laki-laki umur kurang lebih dua puluh delapan tahun ditemukan luka-luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;-----

Sedangkan korban Astri Ratma Desi mengalami luka-luka dan meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum No: YM.01.06/IV.E.19.VEER/130/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dokter IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F. DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, melakukan pemeriksaan luar atas jenazah bernama ASTRI RATMA DESI, dengan hasil pemeriksaan :-----

Luka-

luka :-----

- Luka memar pada pipi kiri ;

- Luka terbuka pada dagu sisi kiri ;

- Luka terbuka tepat pada dagu ;



- Luka-luka lecet tekan pada lengan atas kiri sisi luar ;

- Luka-luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang ;

- Luka-luka memar pada lengan bawah kiri sisi belakang ;

- Luka-luka memar pada telapak tangan kiri sisi dalam ;

- Luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi belakang ;

- Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan umur kurang lebih dua puluh tujuh tahun ditemukan luka-luka disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

----- Perbuatan terdakwa **MUHAMAD RUSID** diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG PERK : PDM-0521 / DENPA TPL / 06 / 2012 yang dibacakan dalam sidang tanggal 23 Agustus 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RUSID secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia*” sebagaimana diatur dalam pasal



310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RUSID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subdidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam putih DR 6376 BE, STNK dan sim C an. LALU SONI GUNAWAN ; -----

Dikembalikan kepada Lulu Saparudin ; -----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna silver DK 1097 CH, STNK dan SIM A an. MUHAMAD RUSID ; -----

Dikembalikan kepada Fery Indarto ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2012 Nomor : 552/Pid.B/2012/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RUSID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban



meninggal dunia” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD RUSID oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan serta Denda sebesar Rp. 12.000.000,-- (dua belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
----- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam putih DR 6376 BE, STNK dan sim C an. LALU SONI GUNAWAN Dikembalikan kepada Lalu Saparudin ;

1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna silver DK 1097 CH, STNK dan SIM A an. MUHAMAD RUSID Dikembalikan kepada Fery Indarto ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 552/Pid.B/2012/PN.Dps. dan permintaan banding



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2012. ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai 12 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini sedang diperiksa, ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan Memori banding, namun walaupun demikian karena memori banding bukan merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permintaan banding tetapi merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemohon banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2012 Nomor : 552 / Pid.B / 2012 / PN.Dps., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa Muhamad Rusid secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia (dua orang), perbuatan mana



melanggar ketentuan pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 sebagaimana didakwakan kepadanya, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sudah sesuai bagi kesalahan Terdakwa, namun tentang besarnya denda dirasa terlalu berat karena itu perlu diperbaiki sebab kesalahan tidak semuanya ada pada diri Terdakwa melainkan juga pada korban sendiri yang mengendarai sepeda motor diperkirakan kecepatannya agak tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga terjadi serempetan dan kedua korbanpun jatuh ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan nanti dalam amar putusan sedangkan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UURI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----



----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 September 2012 Nomor : 552/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding, sekedar besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Rusid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **JUMAT**, tanggal : **2 NOPEMBER 2012** oleh kami : **I WAYAN PADANG PUJAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : **WINARYO, SH.MH.** Dan **HERRI SWANTORO, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 08 OKTOBER 2012 Nomor : 66 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps. dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

WINARYO, SH.MH.

I WAYAN PADANG PUJAWAN, SH.

Ttd.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSAN.

Untuk salinan resmi,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. : 040041247.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)